

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM
MELALUI MEDIA INTERNET (ONLINE TRADING)
DI BURSA EFEK SURABAYA**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Catur Prayogi

NIM. 990710101152

Asal:	Di Urah:	Klass
Terima:	Pemberit:	346.09
No. Indu : 15 MAR 2004		PRA
Pengantar:	<i>Edi</i>	a e.

INVESTASI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2004

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM
MELALUI MEDIA INTERNET (ONLINE TRADING)
DI BURSA EFEK SURABAYA**



**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM
MELALUI MEDIA INTERNET (ONLINE TRADING)
DI BURSA EFEK SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh :

CATUR PRAYOGI
NIM. 990710101152

Pembimbing :

WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI S.H.
NIP. 130 368 778

Pembantu Pembimbing :

ANTONIUS SULARSO S.H., M.H.
NIP. 130 889 546

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

MOTTO

'Tanggung jawab dari suatu perbuatan yang melawan hukum dan dari yang dirugikan ditentukan menurut ukuran kesalahan masing-masing' . *)



*) Purwahid Patrik, 1994. Dasar-Dasar Hukum Perikatan. Bandung :
Mandar maju.

PERSEMBAHAN

Bismillahir rohmannir rohim, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. *Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember.*
2. *Agahanda Soewarso dan Ibunda Djumiah tercinta yang telah mengasah, membimbing, memberikan semangat dan motivasi serta doanya selalu.*
3. *Guru-guruku dan dosen-dosenku yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan ikhlas.*
4. *Kakak-kakakku tercinta : Eko Prasetyo, Dwi Prasasti, Tri Prawati dan adikku Ponco Pramono yang selalu memberikan kehangatan dan keharmonisan keluarga.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 28


Bulan : Pebruari

Tahun : 2004

Diterima oleh panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985


Sekretaris,




HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

Anggota Panitia Penguji,

1. **WIDHY SUHARSOJO W SAPARI, S.H.** :
NIP. 130 368 778



2. **ANTONIUS SULARSO S.H., M.H.** :
NIP. 130 889 546



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM
MELALUI MEDIA INTERNET (ONLINE TRADING)
DI BURSA EFEK SURABAYA**

Oleh :


CATUR PRAYOGI
NIM. 990710101152

Pembimbing,



WIDHY SUHARSOJO W SAPARLS.H
NIP. 130 368 778

Pembantu Pembimbing




ANTONIUS SULARSO, S.H. M.H.
NIP. 130 889 546

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM MELALUI MEDIA INTERNET (ONLINE TRADING) DI BURSA EFEK SURABAYA”**.

Skripsi ini mengangkat masalah bagaimana mekanisme atau prosedur jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya, hal-hal yang diperkirakan akan terjadi dalam perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya dan bagaimanakah cara penyelesaian dari hal-hal yang terjadi dalam perjanjian jual beli saham, melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya.

Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini bukanlah semata kerja mandiri, akan tetapi atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Widhy Suharsojo W Sapari, S.H. Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan tuntunan terhadap kelangsungan skripsi ini.
2. Bapak Antonius Sularso, S.H. M.H. Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang berarti bagi keberhasilan skripsi ini.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan dan Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan masukan yang berarti bagi saya.
4. Ibu Hidajati, S.H. selaku Sekretaris Penguji dalam skripsi ini yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan bagi saya.
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan.
6. Bapak Hardiman, S.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing selama kuliah.
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Teman-temanku sekaligus saudara-saudaraku yang selalu bersama dan membantuku dalam suka maupun duka selama ini: Topan, Maria, Mahendra, Rita, Andi, Tono, Anie, Bhisma, Nungky, Dedy Depok, Ike, Nazar, Pengek.
9. Rental Brantas (*thank's for your rent*) dan suhu Arief.
10. Teman-teman angkatan '99 semoga kita selalu kompak dan bersama selalu.
11. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada saya. Besar harapan saya, skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan masyarakat luas. Kritik dan saran yang bersifat membangun tetap penyusun harapkan demi penyempurnaan penyusunan skripsi ini.

Jember, Desember 2003

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.1 Ruang Lingkup.....	3
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metodologi	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5.4 Analisis Data.....	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	9
2.3 Kajian Pustaka.....	11
2.3.1 Pengertian Jual Beli	11

2.3.2 Pengertian Jual Beli Saham	13
2.3.3 Pengertian Bursa Efek	16
2.3.4 Pihak-pihak dan Lembaga yang Berkaitan dan Mendukung Kegiatan Pasar Modal.....	18
2.3.4 Pengertian Media Internet.....	21

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Bagaimanakah Mekanisme atau Prosedur Jual Beli Saham Melalui Media Internet (Online Trading) di Bursa Efek Surabaya.....	23
3.2 Hal-hal Apakah Yang Diperkirakan Akan Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Saham Melalui Media Internet (Online Trading) Di Bursa Efek Surabaya	25
3.3 Bagaimanakah Cara Penyelesaian Dari Hal-Hal yang Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Saham Melalui Media Internet (Online Trading) Di Bursa Efek Surabaya	32

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN


4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan PT Bursa Efek Surabaya Nomor II.A.2
2. Mekanisme Jual Beli Saham Melalui Media Internet (*Online Trading*) di Bursa Efek Surabaya.
3. Mekanisme pendaftaran nasabah Sinarmas Sekuritas melalui internet.
4. Contoh kasus pelanggaran jual beli saham di Bursa Efek Surabaya.



RINGKASAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan banyak perbaikan disektor ekonominya. Pembangunan ekonomi Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan swasta dan juga bantuan luar negeri. Pemerintah dalam upaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan bagi pembangunan nasional adalah dengan adanya pasar modal. Pasar modal dari sisi dunia usaha, merupakan media untuk menggali sumber pembiayaan jangka panjang yang sangat ideal untuk membiayai investasi usaha.

Perkembangan dalam bidang ekonomi haruslah disertai dengan perkembangan teknologi karena ekonomi dan teknologi haruslah berjalan beriringan agar terjadi keseimbangan dalam pembangunan nasional sebuah negara. Perkembangan internet di Indonesia memang seperti yang tidak terduga sebelumnya, beberapa tahun yang lalu internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer. Penggunaan jasa internet dalam tahun-tahun terakhir meningkat secara pesat, meski ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan pengguna internet di Indonesia baru sebatas untuk hiburan dan percobaan.

Bursa Efek Surabaya saat ini telah mengalami perubahan dalam pelaksanaan proses transaksinya, hal tersebut dikarenakan di Bursa Efek Surabaya dalam transaksi sahamnya telah menggunakan internet. Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa penulis terilhami untuk menyusun skripsi berjudul :**"ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM MELALUI MEDIA INTERNET (ONLINE TRADING) DI BURSA EFEK SURABAYA."**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan yaitu untuk mengetahui mekanisme atau prosedur jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya, untuk mengetahui hal-hal yang diperkirakan akan terjadi dalam perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya, untuk mengetahui cara penyelesaian dari hal-hal yang diperkirakan akan terjadi dalam perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya.

Tujuan dari penulisan adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum serta untuk mengetahui permasalahan yang telah dirumuskan

Metodologi dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan masalah secara Yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data sekunder dan sumber data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen dan studi lapangan. Metode analisa data yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif.

Hasil dari penulisan skripsi ini yaitu bahwa mekanisme jual beli saham melalui media internet dilakukan dengan cara pemodal harus terdaftar atau menjadi anggota sebuah perusahaan sekuritas, setelah terdaftar pemodal dapat melakukan transaksi saham melalui media internet. Bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah pump and dump, bait and switch, scalping, dan ponzi scheme dan affinity afraud. Sampai saat ini belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pelanggaran melalui media internet. Belum adanya Undang-Undang khusus tersebut, penyelesaian kasus pelanggaran internet mengalami kesulitan. Kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan pasar modal yang dilakukan melalui internet sering dilakukan dengan melalui proses adjudikasi yaitu litigasi, proses konsensus yang dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi dan melalui arbitasi.

Saran yang bisa penulis adalah perlu adanya pengawasan ketat pihak Bursa Efek Surabaya, pemerintah segera mengeluarkan aturan hukum khusus yang mengatur tentang perdagangan saham melalui media internet dipasar modal, perlu sekali adanya pembuktian dalam jual beli saham melalui media internet yaitu tidak membuang file atau e-mail transaksi.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan banyak perbaikan disektor ekonominya. Pembangunan ekonomi Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan swasta dan juga bantuan luar negeri. Pemerintah dalam upaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan bagi pembangunan nasional adalah mendirikan pasar modal. Pasar modal dari sisi dunia usaha, merupakan media untuk menggali sumber pembiayaan jangka panjang yang sangat ideal untuk membiayai investasi usaha. Pasar modal dari sisi masyarakat pemodal, merupakan alternatif untuk melakukan investasi melalui pemilikan surat berharga yang lazim disebut efek yang melingkupi saham, obligasi.

Pasar modal dalam kegiatan penarikan dana dari masyarakat, diharapkan mampu menciptakan suatu keadaan yang memungkinkan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat dari usaha perusahaan yang dimilikinya. Pemerataan pendapatan melalui penarikan dana pasar modal, akan mampu menciptakan taraf hidup masyarakat yang lebih baik sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 angka 13 yang berbunyi :

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

TAP MPR No IV/ MPR/ 1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara BAB IV huruf B point 8 yang menyebutkan arah kebijakan dibidang ekonomi adalah mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien dan meningkatkan penerapan pemerataan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen.

Perkembangan dalam bidang ekonomi haruslah disertai dengan perkembangan teknologi, karena ekonomi dan tehnologi haruslah berjalan beriringan agar terjadi keseimbangan dalam pembangunan nasional sebuah

negara. Perkembangan internet di Indonesia memang seperti yang tidak terduga sebelumnya, beberapa tahun yang lalu internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat dibidang komputer. Penggunaan jasa internet dalam tahun-tahun terakhir meningkat secara pesat, meski ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan pengguna internet di Indonesia baru sebatas untuk hiburan dan percobaan.

Perkembangan penggunaan internet di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara yang berkembang lainnya, masih jauh ketinggalan. Namun sekarang kita dapat menyaksikan di berbagai kota dan daerah telah banyak tersedia tempat-tempat penyewaan internet (warung internet) untuk umum, dimana para pengguna jasa internet yang tidak mempunyai akses pribadi ke internet, dapat pula menikmati jasa layanan ini. Penggunaan internet di Indonesia memang tidak dapat disangkal telah mengalami peningkatan, meskipun belum begitu banyak digunakan untuk tujuan-tujuan komersial dan bisnis. Penggunaan internet diperkirakan akan semakin meningkat, sesuai dengan peningkatan penggunaan komputer, telekomunikasi dan multimedia. (Sitompul, 2001: 1)

Bursa Efek Surabaya saat ini telah mengalami perubahan dalam pelaksanaan proses transaksinya. Hal tersebut disebabkan karena di Bursa Efek Surabaya dalam transaksi sahamnya telah menggunakan media internet. Bentuk transaksi melalui media internet tersebut, biasa disebut dengan istilah *electronic commerce* atau *E-commerce*. Perusahaan publik atau perusahaan yang akan melakukan penawaran efek, masalah penempatan informasi disitus web, harus menjadi perhatian, karena kemungkinan dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran peraturan dipasar modal. Perusahaan yang akan melakukan penjualan efek dengan penawaran terbatas (*privat placement*), yang dikecualikan dari pendaftaran oleh otoritas pasar modal, harus memperhatikan penempatan informasi tentang perusahaan dan tentang penjualan efek tersebut di media internet, karena inti dari *privat placement* adalah keterbatasan penawaran. Contoh kasus yang terjadi adalah penggandaan saham PT Kertas Tjiwi Kimia. Apabila perusahaan menempatkan informasi tentang penjualan tersebut di situs web-nya, tentunya akan dapat diakses oleh semua pihak pengguna internet. Usaha-usaha

yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, pihak Bursa Efek Surabaya memunculkan pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang berkecimpung di dunia pasar modal, misal kustodian dan lain sebagainya, untuk menunjang kegiatan transaksi jual beli saham melalui media internet.

Perkembangan penggunaan internet yang ditandai oleh pertumbuhan perusahaan-perusahaan penyedia jasa internet dan meningkatnya jumlah pengguna jasa ini, tidak disertai dengan perkembangan hukum di bidang ini. Malahan dapat dikatakan belum ada aturan hukum yang mengaturnya, baik yang dibuat secara khusus, maupun penyesuaian hukum yang berlaku yang sudah ada di media internet.

Banyak hal yang perlu di perhatikan dalam masalah penggunaan media internet ini antara lain bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang terkait dalam mengantisipasi bentuk-bentuk pelanggaran yang akan terjadi dalam jual beli saham melalui media internet dan juga pembentukan undang-undang khusus mengenai internet. Di samping itu perlu juga adanya lembaga atau badan yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa hukum yang mungkin terjadi.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa penulis terilhami untuk menyusun skripsi yang berjudul : **“ ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM MELALUI MEDIA INTERNET (ONLINE TRADING) DI BURSA EFEK SURABAYA “**.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka untuk membatasi agar tidak terjadi kesimpangsiuran pengertian yang terlalu meluas dan kabur, serta memudahkan pencapaian sasaran, maka penyusun skripsi ini hanya mengenai mekanisme atau prosedur jual beli saham secara melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya, hal-hal yang diperkirakan akan terjadi dalam perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya, dan bagaimana cara penyelesaian dari hal-hal yang terjadi dalam

perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya.

Pembahasan yang akan diuraikan di sini adalah mengenai mekanisme perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya, hal-hal yang diperkirakan akan terjadi dalam perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya, dan penyelesaian dari hal-hal yang terjadi bila dalam perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya.

1.3 Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang dan ruang lingkup maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. bagaimanakah mekanisme atau prosedur jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya ?
2. hal-hal apakah yang diperkirakan akan terjadi dalam perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya?
3. bagaimanakah cara penyelesaian dari hal-hal yang diperkirakan akan terjadi dalam perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya ?

1.4 Tujuan Penulisan

Agar dalam penyusunan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang dikendaki, maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan di sini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum skripsi ini yaitu :

1. untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai :

1. untuk mengetahui mekanisme atau prosedur jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya.
2. untuk mengetahui hal-hal apa yang diperkirakan akan terjadi dalam perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya.
3. untuk mengetahui cara penyelesaian dari hal-hal yang terjadi dalam perjanjian jual beli saham melalui media internet (online trading) di Bursa Efek Surabaya.

1.5 Metode Penelitian

Setiap karya ilmiah harus mengandung suatu kebenaran, valid dan berbobot. Skripsi ini dalam penulisannya disamping mengadakan peninjauan di lapangan juga melakukan studi literatur yang kemudian dianalisa dan disimpulkan untuk memperoleh inti penyusunan skripsi ini. Untuk itu metode yang digunakan harus tepat.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk memberikan analisa atau kajian dan penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang saling berhubungan dan terkait dengan penerapan dalam praktek (Soemitro, 1990 : 97).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer.

1. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan dan studi lapangan dengan cara observasi untuk mendapatkan data yang aktual (Mardalis, 1993: 63).

Sumber data primer yaitu diperoleh secara langsung dilapangan dari hasil wawancara atau interview dengan pihak-pihak yang bersangkutan atau lembaga-lembaga yang terkait, dalam hal ini adalah Bursa Efek Surabaya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai sumber yaitu membaca buku, pendapat para sarjana dan ahli hukum serta peraturan perundang-undangan dan surat perjanjian yang ada kaitannya dengan masalah akan dibahas terutama yang berkaitan dengan perjanjian jual beli melalui media internet (*online trading*) di Bursa Efek Surabaya.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penyusunan dan pembahasan skripsi ini, telah dilakukan serangkaian penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan adalah :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mendapat data sekunder dengan mempelajari literatur, menelusuri peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar dan karya ilmiah dengan menitikberatkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang erat kaitannya dengan masalah.


2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang konkrit yang pengumpulan datanya diperoleh secara langsung dengan jalan wawancara atau interview dengan pihak yang menjadi obyek atau yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti dan berdasarkan pada tujuan penulisan.

1.5.4 Analisis Data

Dari semua data yang terkumpul tersebut lalu dianalisis supaya dapat dipergunakan sebagai bahan bahasan yang bersifat deskriptif yaitu bahasan yang memberi gambaran secara lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan kemudian dibandingkan dengan berbagai teori dan praktek yang ada di lapangan. Dalam analisa data seperti ini, dipergunakan metode deskriptif kualitatif yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak berdasarkan atas angka-angka bilangan statis melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro, 1990 : 98).

Adapun dalam menarik kesimpulan, digunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1 Fakta

Bursa Efek Surabaya merupakan bursa efek swasta pertama di Indonesia untuk menunjang program pemerintah di bidang pasar modal yang terletak di Surabaya. Bursa Efek Surabaya secara resmi beroperasi pada tanggal 16 Juni 1989 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/ KMK. 010/1989. Maksud pendirian Bursa Efek Surabaya adalah untuk menunjang program pemerintah di bidang pasar modal, guna memperluas fungsi pasar modal sebagai sarana penghimpun dana masyarakat, sekaligus sarana investasi. Bursa Efek Surabaya yang ada di Surabaya dimaksudkan agar para pengusaha di wilayah Indonesia bagian timur akan lebih mudah menarik dana jangka panjang yang relatif dari pasar modal.

Dibentuknya Bursa Efek Surabaya berarti memberikan jaminan likuiditas efek yang diperdagangkan, karena pilihan pasar sekunder (tempat berdagang) menjadi beragam. Pasar modal sebagai salah satu instrumen perekonomian dalam kegiatannya tidak lepas dari pengaruh yang berkembang di sekitarnya, baik itu disektor ekonomi maupun faktor ketatanegaraan, sehingga yang terjadi dapat dikatakan bahwa gejolak yang dialami suatu negara selalu berimbas pada pasar modal di suatu negara. Lebih lanjut dikatakan, bahwa kondisi pasar modal adalah cerminan kondisi negara, kondisi politik, ekonomi dan keamanan suatu negara yang hal ini mempengaruhi keputusan investor, baik itu investor lokal maupun investor asing dalam melakukan investasinya di pasar modal.

Buruknya keadaan ekonomi, politik dan keamanan yang tengah dialami Indonesia, menyebabkan menurunnya minat investor untuk melakukan kegiatan investasi, sehingga banyak perusahaan yang bangkrut dan mengalami kerugian, sehingga di delist di bursa. Perkembangan teknologi yang pesat, menimbulkan perubahan-perubahan yang berarti di sektor ekonomi. Pasar modal juga tak luput dari perkembangan teknologi, misalnya dalam kegiatan transaksi saham, sistem pencatatan dan lain-lain.

Perkembangan teknologi yang pesat ini, tentunya harus juga diikuti unsur-unsur pendukung sekaligus pelindungnya yaitu hukum. Pelanggaran melalui teknologi sekarang ini banyak bermunculan termasuk pasar modal. Kasus yang terjadi pada saham PT Kertas Tjiwi Kimia adalah pemalsuan saham yang diperjual belikan di Bursa Efek Surabaya. Pemalsuan saham PT Kertas Tjiwi Kimia dilakukan oleh karyawan PT Purinusa Ekapersada yang sama-sama merupakan perusahaan yang dimiliki Eka Tjipta Widjaja dan karyawan PT Sinartama Gunita, sebuah Biro Administrasi Efek (BAE). Sesuai dengan hasil penyelidikan yang ada, manajemen PT Purinusa Ekapersada menemukan bukti bahwa jumlah saham dikomputer ternyata lebih banyak dari yang seharusnya. Pemalsuan saham yang terjadi sekitar 13,5 juta lembar saham yang berasal dari seluruh pecahan saham jumbo palsu milik PT Kertas Tjiwi Kimia. Setelah dilakukan penyelidikan, pemalsuan saham melalui komputer atas saham PT kertas Tjiwi Kimia dilakukan 3 orang karyawan PT Purinusa Ekapersada dan karyawan PT Sinartama Gunita yang merekayasa pemalsuan surat kuasa serta berbagai kartu identitas. Kasus pembobolan saham jumbo milik PT Kertas Tjiwi Kimia di Bursa Efek Surabaya dimana kasus yang terjadi mengalami kesulitan dalam penyelesaian sengketanya karena belum adanya Undang-Undang khusus yang mengaturnya

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - a. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih".
 - b. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:
 - a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
 - b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

- c. suatu hal tertentu.
 - d. suatu sebab yang halal.
- c. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 1. semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
 - 2. perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
 - 3. perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik.
- d. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”
- e. Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- “Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, iapun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya. Ia diwajibkan pula dari tahun ketahun, dalam waktu enam bulan yang pertama dari tiap-tiap tahunnya, membuat dan menandatangani dengan tanda tangan sendiri, akan sebuah neraca tersusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. Iapun diharuskan menyimpan selama tiga puluh tahun, akan segala buku-buku dan surat-surat yang bersangkutan, dalam mana menurut ayat kesatu catatan-catatan tadi dibuatnya beserta neracanya, dan selama sepuluh tahun akan

surat-surat dan surat-surat kawat yang diterimanya beserta segala tembusan dari surat-surat dan surat-surat kawat yang dikirimkannya.

- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3608

2.3 Kajian Pustaka

2.3.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli senantiasa terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum perikatan dan hukum kebendaan yang melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan membayar harga jual pada pihak yang lain. Perjanjian jual beli dari sisi perikatan merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli oleh penjual. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya semata-mata, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara bertimbang balik satu terhadap yang lainnya. (Widjaja dan Muljadi, 2003: 7)

Suatu perjanjian yang sah artinya perjanjian yang dibuat tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Adanya kata sepakat antar mereka yang membuat perjanjian mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-

masing, yang dilahirkan para pihak dengan tanpa paksaan, kekeliruan, dan penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan merupakan syarat umum dapat dilakukannya perbuatan hukum secara sah, yaitu dewasa, sehat akal dan tidak dilarang oleh suatu PerUndang-Undangan. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. orang yang belum dewasa.
- b. mereka yang berada dibawah pengampuan.

Orang-orang yang tergolong belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa (pasal 1330 KUH Perdata).

Sedangkan yang dimaksud dengan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau gelap mata, walaupun kadang-kadang ia cakap mempergunakan pikirannya. Orang-orang yang dewasa yang mempunyai sifat pemboros dapat ditaruh dibawah pengampuan.

3. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu mengandung makna bahwa yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk menetapkan kewajiban dari pihak yang berkepentingan. Jika terjadi perselisihan maka suatu hal atau barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

4. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab (causa) yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah berarti mendorong atau menyebabkan orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang dicapai pihak-pihak, apakah dilarang Undang-Undang atau tidak. Disamping itu, suatu sebab yang halal memuat pengertian bahwa dalam melakukan perjanjian harus memiliki maksud dan itikad baik. Tanpa adanya

maksud dan itikad yang baik maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebaliknya, bila suatu perjanjian mempunyai maksud dan itikad baik dan ada kejujuran maka perjanjian itu adalah sah (Muhammad, 1992: 94)

Asas yang digunakan perjanjian jual beli adalah:

1. Asas Pacta Sunt Servanda, dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan tertentu yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Jual beli yang telah dilangsungkan dan telah mengikat dengan tercapainya kata sepakat mengenai kebendaan yang akan dijual dan harga beli antara penjual dan pembeli. (Widjaja dan Muljadi, 2003: 124).
2. Asas Konsensual, asas konsensual dari suatu perjanjian adalah jika suatu perjanjian telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak diisyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis. (Fuady, 2002: 13).

2.3.2 Pengertian Jual Beli Saham

Pengertian jual beli saham adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan saham, dan pihak yang lain untuk membayar harga saham yang telah dijanjikan di pasar modal. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham mempunyai wujud selembor kertas yang menerangkan bahwa kepemilikan kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. (Soetjarso, 1981: 7)

Perusahaan mempunyai beberapa karakteristik yuridis terhadap kepemilikan sahamnya yaitu:

1. *limited risk* artinya pemegang saham hanya bertanggung jawab sampai jumlah yang disetorkan kedalam perusahaan.
2. *ultimated control* artinya pemegang saham (secara kolektif) akan menentukan arah dan tujuan perusahaan.
3. *residual claim* artinya pemegang saham merupakan pihak terakhir yang mendapat pembagian hasil usaha perusahaan (dalam bentuk deviden) sisa aset dalam proses likuidasi perusahaan. Pemegang saham memiliki posisi junior dibanding pemegang obligasi atau kreditor. (Darmadji dan Fakrudin, 2001: 5)

Saham merupakan surat berharga yang populer dan dikenal luas di masyarakat. Saham yang kita kenal sehari-hari merupakan saham biasa (*common stock*). Saham dapat dibedakan melalui beberapa sudut pandang yaitu:

- A. saham ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim terbagi menjadi:
 1. saham biasa (*common stock*), yaitu merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian deviden, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
 2. saham preferen (*preferrend stock*), yaitu merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Saham preferen serupa dengan saham biasa karena dua hal yaitu mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa adanya jatuh tempo yang tertulis dilembaran saham tersebut, dan membayar deviden. Persamaan antara saham preferen dan obligasi adalah terletak pada tiga hal yaitu ada klaim atas laba dan aktiva sebelumnya; devidennya tetap sama sampai pada masa berlaku (hidup) dari saham; memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (*convertible*) dengan saham biasa. Saham preferen yang diperdagangkan berdasarkan hasil yang ditawarkan, maka secara praktis saham preferen dipandang sebagai surat berharga dengan pendapatan tetap dan karena itu

akan bersaing dengan obligasi di pasar. Obligasi pasar mempunyai kedudukan tempat yang senior dibandingkan dengan saham preferen.

B. saham ditinjau dari cara peralihan saham dibedakan atas :

1. saham atas tunjuk (*bearer stock*), artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindah tangankan dari investor satu ke investor yang lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka akan diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. saham atas nama (*registered stock*) , artinya merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.

C. saham ditinjau dari kinerja perdagangan dibedakan atas:

1. *Blue-Chip Stock*, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar deviden.
2. *Income Stock*, yaitu saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata deviden yang dibayarkan pada tahun yang sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan deviden tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi pertumbuhan harga saham.
3. *Growth Stock (well-known)*, yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga *growth stock (lesser-known)*, yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri namun memiliki ciri *growth stock*. Saham tersebut umumnya berasal dari daerah dan kurang populer di kalangan emiten.
4. *Speculative Stock*, yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi dimasa yang akan datang, meskipun belum pasti.

memperdagangkan efek perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di bursa efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, bursa efek adalah "Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka".

Indonesia saat ini telah mempunyai dua bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Pihak yang dapat menjadi pemegang saham bursa efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek.

Tugas Bursa efek sebagai fasilitator:

1. menyediakan sarana perdagangan efek.
2. mengupayakan likuiditas instrumen yaitu mengalirnya dana secara cepat pada efek-efek yang dijual.
3. menyebarluaskan informasi bursa keseluruh lapisan masyarakat.
4. memasyarakatkan pasar modal, untuk menarik calon investor dan perusahaan yang *go public*.
5. menciptakan instrumen dan jasa baru. (Darmadji dan Fakrudin, 2001: 17)

Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi (Undang-Undang No 8 tahun 1995). Perusahaan efek dapat menjalankan kegiatan usaha yaitu menjamin emisi, perantara pedagang efek dan manajer investasi.

Perusahaan efek dalam melaksanakan usahanya tetap harus mendapatkan izin dari Bapepam. Perusahaan efek merupakan perusahaan sekuritas yang dilihat dari sudut kepemilikan dapat dibedakan menjadi:

1. perusahaan efek nasional, yaitu perusahaan efek yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
2. perusahaan efek patungan, yaitu perusahaan efek yang sahamnya dimiliki oleh perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan atau badan asing yang bergerak di bidang keuangan. Saham perusahaan efek patungan

dapat dimiliki oleh badan hukum asing maksimal 85 % dari modal disetor. (Darmadji dan Fakrudin, 2001:19).

Peran perusahaan efek adalah

1. mendukung eksistensi pasar modal, dalam hal memperlancar perputaran dana dan informasi.
2. mendukung sistem dan aktivitas bursa sebagai bagian dari pasar modal sebagai unit usaha.
3. meningkatkan sistem kegiatan investasi pasar modal untuk menunjang perekonomian nasional.

Perusahaan efek mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai perantara mengalirnya arus dana dan informasi antara pemodal dan pemodal dengan emiten dan juga sebagai ujung tombak bursa dalam meningkatkan pergerakan dan volume investasi. Perusahaan efek mempunyai beberapa tugas yang harus dijalankan yaitu memasyarakatkan pasar modal dan meningkatkan minat masyarakat untuk investasi di pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi dan juga membantu mobilisasi dana masyarakat dengan cara memperjualbelikan efek diantara pemodal dengan maupun pemodal dengan emiten. (Darmadji dan Fakrudin, 2001: 17).

2.3.4 Pihak-pihak dan Lembaga Yang Berkaitan dan Mendukung Kegiatan Pasar Modal.

Pasar modal dalam melakukan aktifitasnya memerlukan pihak-pihak yaitu lembaga pendukung dalam operasinya. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai peran dan tugas masing-masing antara lain:

1. Emiten adalah pihak yang melakukan kegiatan penawaran umum. Istilah emiten mengacu pada kegiatan yang dilakukan perusahaan yang menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum (pasar perdana). Saham yang dijual kepada investor tersebut akan diperjualbelikan kembali antar investor melalui bursa efek (pasar sekunder).
2. Sekuritas adalah secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan sebagai kondisi

yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Surat berharga di pasar modal dapat diklasifikasikan kedalam dua bentuk yaitu surat berharga yang bersifat penyertaan atau ekuitas (*equity*) dan surat berharga yang bersifat utang atau sering juga disebut sebagai surat berharga pendapatan tetap (*fixed income*).

3. Pialang atau broker adalah pihak yang bertugas sebagai perantara dalam jual beli efek artinya sebagai perantara dalam aktifitas jual beli efek karena investor tidak boleh melakukan kegiatan jual beli secara langsung tanpa melalui perantara yaitu pialang atau broker. Transaksi jual beli harus selalu melalui perantara, sebagai kompensasinya adalah komisi dari investor baik untuk kegiatan jual beli.
4. Manajer investasi adalah perusahaan/perseorangan yang telah mendapatkan izin usaha dari pasar Bapepam untuk mengelola portofolio efek untuk para investor/nasabah baik secara perseorangan atau kolektif.
5. Bapepam adalah lembaga atau otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam diharapkan dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, transparan, efisien serta penegakan peraturan, dan melindungi kepentingan investor di pasar modal. Bapepam secara struktural ada dibawah pengawasan dan pengendalian Menteri Keuangan.
6. Biro Administrasi Efek adalah lembaga lembaga yang berperan dalam menyelenggarakan administrasi efek. BAE memberikan jasa membantu emiten untuk meng-administrasikan efek-efek yang dikeluarkan oleh emiten dengan biaya yang lebih ekonomis daripada apabila administrasi tersebut dilakukan sendiri oleh emiten. Administrasi efek yang baik akan dapat menjamin hak-hak investor dengan baik. Penerapan sistem perdagangan tanpa warkat, BAE dituntut untuk memberikan jasa pelayanan yang sesuai dengan perubahan sistem perdagangan saham, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien dan efektifitas.

7. Lembaga Pemeringkat Efek adalah lembaga yang bertugas untuk memeringkat efek dengan tujuan mendorong pertumbuhan pasar surat hutang di pasar modal dan pasar uang dengan melakukan pemeringkatan secara obyektif, independen, berstandar internasional. Pemeringkatan efek merupakan pencerminan resiko yang sesungguhnya yang melekat pada efek yang diperingkat. Pemeringkatan efek penting artinya karena hasil dari pemeringkatan efek dipergunakan investor dalam proses pengambilan keputusan investasi. Lembaga Pemeringkat Efek diharapkan mampu untuk mendiversifikasi jenis layanan kepada masyarakat yang relevan dengan kegiatan pemeringkatan. Layanan Lembaga Pemeringkat Efek misalnya adalah menyebarluaskan data statistik yang akurat mengenai efek yang diperingkat dalam bentuk elektronik sesuai dengan kebutuhan para analis efek.
8. Wali Amanat adalah pihak yang berfungsi untuk mewakili kepentingan pemegang obligasi dalam hubungannya dengan penerbitan oleh emiten. Obligasi merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh suatu badan hukum secara sepihak dan para pemegangnya tersebar luas, sehingga tidak mungkin membuat kontrak antara penerbit dengan masing-masing pemegang obligasi secara terpisah. Perjanjian perwalian dengan emiten perlu lebih dipertegas untuk mengakomodasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi, misalnya dengan pembentukan dana pelunasan obligasi. Pemantauan atas kerja emiten dan penyampaian informasi atas kinerja tersebut kepada pemegang obligasi perlu lebih ditingkatkan sehingga para pemegang obligasi dapat mengetahui kondisi emiten yang sesungguhnya secara terus-menerus.
9. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Kustodian perlu meningkatkan efisiensi dan efektifitas, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, dan aktif mengembangkan dan memasarkan jenis layanan.
10. Akuntan Publik adalah profesi yang berperan dalam mendorong terciptanya prinsip-prinsip keterbukaan dipasar modal. Akuntan publik juga berperan dalam mendorong perusahaan untuk memenuhi prinsip-prinsip *good*

corporate governance, khususnya mengenai keterbukaan dan transparansi. Akuntan publik dituntut untuk mengembangkan kemampuannya yang bertujuan untuk mengantisipasi persaingan dengan akuntan dari negara lain yang lebih mencermati perkembangan pasar modal dengan memahami jenis-jenis instrumen yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangan instrumen tersebut.

11. Konsultan Hukum adalah pihak yang bertugas untuk menyelesaikan kasus larangan perdagangan orang dalam, manipulasi pasar, penipuan dalam melakukan kegiatan atas efek. Konsultan hukum dalam perkembangannya harus mampu menyempurnakan dan mengembangkan produk-produk hukum di bidang pasar modal yang berstandar internasional, seperti merumuskan standar kontrak antara pedagang efek dengan nasabahnya, kontrak margin, kontrak jasa kustodian, dan kontrak perwaliamanatan.
12. Penilai adalah pihak yang menentukan wajar suatu aktiva perusahaan yang akan memasuki pasar modal. Nilai suatu aktiva akan menjadi salah satu acuan atau bahan informasi bagi para investor didalam mengambil keputusan investasi. Penilai dan perusahaan penilai dalam rangka pengembangan pelayanan jasa penilaian dan untuk membantu mensukseskan pengembangan pasar modal Indonesia harus mampu memperbaiki danmeningkatkan kualitas laporan penilaian. Metode penilaian yang tepat, pembuatan laporan akhir yang padat, sistematis dan dalam bentuk yang standar merupakan cara atau upaya yang bisa dilakukan penilai untuk mengembangkan pasar modal Indonesia.
13. Notaris adalah pihak yang membantu kegiatan dalam pasar modal dalam penyusunan kontrak-kontrak penting didalam pasar modal. Perkembangan yang ada adalah notaris diharapkan meningkatkan pemahaman peraturan-peraturan di bidang pasar modal yang mengacu kepada kepada standar internasional.

2.3.5 Pengertian Media Internet (*Online Trading*)

Online trading merupakan cara baru dalam jual beli saham yaitu dengan melalui internet. Pemodal dalam menggunakan cara melalui online trading hanya perlu memasukkan order (*buy atau sell*) via *keyboard*, dengan eksekusi yang

seketika (*real time*). Cara baru ini, disamping lebih cepat, juga bisa dilakukan dimana saja asal ada saluran telepon dan sambungan internet. Fasilitas infrastruktur perdagangan dengan teknologi internet trading di Indonesia, belum tersedia.

Internet trading mempunyai beberapa kelebihan antara lain;

1. efisien
2. cost effective (biaya lebih murah)
3. akses langsung
4. jangkauan lebih murah
5. relatif fleksibel

Persyaratan melakukan online trading antara lain sambungan internet, pemodal harus memiliki rekening (account) pada *online brockorage*.

Perbedaan antara online trading dengan pasar konvensional adalah media yang digunakan dalam transaksinya. Setiap order bisa diputuskan dalam hitungan detik hingga menit. Kecepatan eksekusi ini penting karena pergerakan saham yang juga cepat. Cara ini memungkinkan investor bisa melakukan *day-trading* secara efektif, yang dulu hanya bisa dilakukan oleh pialang profesional. (Darmadji dan Fakhrudin, 2001: 192).



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli saham melalui media internet dilakukan dengan pendaftaran investor kepada perusahaan sekuritas terlebih dahulu, dengan cara memasuki website perusahaan sekuritas dan mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan perusahaan sekuritas. Setelah investor terdaftar, investor bisa melakukan transaksi secara online trading.
2. Hal-hal yang diperkirakan akan terjadi terhadap pelanggaran peraturan pasar modal yang dilakukan melalui internet yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sebagai microcap (perusahaan yang berkapasitas kecil) antara lain:
 - a. pump and dump;
 - b. bait and switch;
 - c. scalping;
 - d. ponzi scheme and affinity fraud.Hukum yang mengatur transaksi jual beli saham melalui media internet di Indonesia belum memadai. Kenyataan yang sering muncul adalah banyak sekali kasus yang berkaitan dengan pelanggaran melalui media internet di Indonesia sulit untuk diselesaikan.
3. Cara penyelesaian sengketa yang digunakan dalam perdagangan secara elektronik antara lain:
 - a. proses adjudikasi (*adjudicative process*) yaitu melalui litigasi
 - b. proses konsensus (*consensus process*) dibagi menjadi tiga yaitu: negosiasi, mediasi dan konsiliasi.
 - c. proses arbitasi.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka saran yang penyusun berikan adalah:

1. Dalam mekanisme perjanjian jual beli saham melalui media internet, hendaknya dilakukan pengawasan yang ketat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan melalui media internet berkaitan dengan jual beli saham di bursa efek.
2. Upaya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan perkiraan terhadap pelanggaran jual beli saham adalah melakukan peningkatan penelitian dan pengadilan terhadap jual beli saham melalui media internet, meningkatkan penegakan hukum yang berlaku terhadap perdagangan efek, mengadakan investor education dan mengeluarkan aturan hukum tentang perdagangan saham melalui pasar modal.
Berkenaan belum adanya hukum yang mengatur jual beli saham melalui media internet, pemerintah dan aparat yang terkait hendaknya sesegera mungkin membuat undang-undang baru yang khusus mengatur tentang jual beli saham melalui media internet (online trading).
3. Perlu adanya ketentuan hukum terhadap penyelesaian kasus perjanjian jual beli saham melalui media internet. Indonesia akan lebih terbantu apabila dalam sistem hukumnya menganut common law system karena merupakan sistem hukum yang dianut oleh negara asal berkembangnya perdagangan secara elektronik sehingga tidak ada perbedaan dalam penerapan sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asril Sitompul. 2001. *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi. 2002. *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardalis. 1993. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Mieke Komar Kantaatmadja. 2002. *Cyber Law: Suatu Pengantar*. Bandung: ELIPS.
- Muhammad Abdul Kadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Noegroho Amin Soetijarso. 1981. *Bursa Perniagaan/ Pasar Modal*. Yogyakarta: Liberty.
- Purwahid Patrik. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia.
- R. Subekti dan Tjitro Sudibyo 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradya Paramita.
- Soemitro R. 1990. *Metode Penelitian Dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakrudin. 2001. *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan tanya jawab*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 64.

Web site

www.bes.co.id

www.sinarmassekuritas.co.id



BURSA EFEK SURABAYA
SURABAYA STOCK EXCHANGE

Digital Repository Universitas Jember

PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR ILA.2

Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya
No. SK-020/HK/BES/VII/2000 Tanggal 24 Juli 2000

Revisi : 1.0

Status : Terkendali

PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR ILA.2: TENTANG PESANAN NASABAH

KETENTUAN UMUM

Hubungan antara Anggota Bursa Efek dengan nasabahnya dalam rangka perdagangan Efek di Bursa wajib dilakukan melalui pembukaan rekening nasabah pada Anggota Bursa Efek yang bersangkutan kecuali jika nasabah tersebut merupakan nasabah kelembagaan.

Apabila nasabah Anggota Bursa Efek bermaksud untuk melakukan transaksi lebih dari satu jenis perdagangan Efek (Efek bersifat Ekuitas, Kontrak Berjangka Indeks Efek, Surat Utang dan lain-lain) maka nasabah Anggota Bursa Efek tersebut wajib membuka Rekening Efek yang terpisah dengan Rekening Efek lainnya pada Anggota Bursa yang bersangkutan.

Setiap transaksi untuk kepentingan nasabah harus dibuktikan dengan pesanan tertulis yang ditandatangani oleh nasabah atau bukti lain apabila pesanan dilakukan secara elektronik melalui internet atau media lainnya kecuali terdapat perjanjian tertulis antara Anggota Bursa Efek dan nasabah yang menentukan lain.

Setiap pesanan jual dan atau beli dari nasabah baik yang disampaikan secara tertulis, secara elektronik melalui internet atau media lainnya maupun secara lisan, sebelum dilaksanakan wajib dicatat oleh bagian Pemasaran pada formulir pesanan dan dibubuhi cap waktu (*time stamp*) serta diberi nomor urut sebelum dikirimkan kepada bagian Pesanan dan Perdagangan. Pencatatan pesanan, pembubuhan cap waktu, pemberian nomor urut pesanan dapat dilaksanakan dengan menggunakan program komputer atau media lainnya.

Pesanan yang telah disetujui oleh Pengawas bagian Pesanan dan Perdagangan wajib segera dikirimkan kepada Trader Anggota Bursa Efek yang bersangkutan untuk segera dimasukkan pada sistem perdagangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengawas bagian Pesanan dan Perdagangan wajib mengirimkan pesanan yang telah disetujuinya ke Trader satu persatu (tidak digabung) berdasarkan urutan waktu (prioritas waktu) disetujuinya pesanan tersebut oleh Pengawas;
- b. Trader memasukkan pesanan ke sistem perdagangan satu persatu (tidak digabung) sesuai dengan urutan waktu (prioritas waktu) tersebut di atas;
- c. Untuk pesanan atas Efek yang sama dengan harga yang sama maka pesanan nasabah akan mendapatkan prioritas terhadap pesanan untuk kepentingan Anggota Bursa Efek (*client priority*).

Persetujuan pesanan oleh Anggota Bursa Efek dan pengiriman pesanan ke sistem perdagangan Bursa sebagaimana angka 5 Peraturan ini dapat secara langsung dilaksanakan dengan menggunakan program komputer atau media lainnya.

Komisaris, Direktur atau pegawai Anggota Bursa Efek apabila akan melakukan Transaksi Bursa untuk kepentingan sendiri wajib melaksanakan Transaksi Bursa tersebut dengan memberikan pesanan melalui Anggota Bursa Efek lain dan Anggota Bursa Efek lain tersebut wajib memperlakukan Komisaris, Direktur atau pegawai Anggota Bursa Efek tersebut sebagai nasabahnya.

o Revisi : 1.0

Status : Terkendali

ISI DAN JENIS PESANAN

1. Formulir pesanan wajib memuat nomor rekening nasabah, jumlah dan nama (atau kode) Efek, batasan harga, jenis transaksi (jual/beli), serta keterangan mengenai status nasabah (asing/lokal) dan sendiri, dan instruksi khusus, jika ada.
2. Anggota Bursa Efek dilarang menerima pesanan-sebaik-mungkin (*discretionary order*) dari nasabahnya yaitu pesanan yang dilaksanakan berdasarkan tingkat harga yang menurut pendapat Anggota Bursa Efek adalah yang terbaik untuk nasabahnya.
3. Pesanan yang dapat dilaksanakan di Bursa oleh Anggota Bursa Efek adalah sebagai berikut :
 - a. *Limit Order* yaitu pesanan yang dilaksanakan oleh Anggota Bursa Efek sampai dengan batas harga yang ditetapkan oleh nasabahnya.
 - b. Khusus Kontrak Berjangka Indeks Efek berlaku *Stop Order* yaitu pesanan untuk membeli atau menjual Efek pada harga pasar tetapi tidak lebih rendah (untuk order jual) atau lebih tinggi (untuk order beli) dari harga yang telah dispesifikasikan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juli 2000
PT. BURSA EFEK SURABAYA

A. Natakoesoemah
Direktur Utama

Hindarmojo Hinuri. K
Direktur

Digital Repository Universitas Jember

BURSA EFEK SURABAYA
SURABAYA STOCK EXCHANGE

news market players listed companies market guidance services

SSX ON-LINE (Surabaya Stock Exchange On-line)

Place your order online with:

PT Waterfront Securities	Phone: (021)79190588
PT Usaha Bersama Sekuritas	Phone: (021)2512881; 5713829
PT Sarijaya Permana Securities	Phone: (021)5237333; 5237179; 5237799
PT Makinta Securities	Phone: (021)2506630; 2506606
PT Makindo Securities	Phone: (021)5722577; 5722111; 5722728

What is meant by on-line trading?

What are the difference and the similarity between on-line and remote trading?

What are the benefits of on-line trading?

What are the terms of on-line trading at the SSX?

How is the mechanism of on-line trading?

What investment can be done in on-line trading?

Is it secure to trade through on-line trading system?

How is the process of transaction settlement in on-line trading?

How do I know that the Bourse Member in whom I make investment can implement on-line trading?

Current development of information technology goes rapidly especially after the internet innovation in 1969, which enables people from all over the world to easily communicate to each other. The internet, previously aimed just for information transfer, is now used for the sake of business and it includes capital market industry with the presence of websites that enable you to make share investment in foreign exchanges. Considering this opportunity, the Surabaya Stock Exchange (SSX) has benefited from the enhancement of information technology since 1992 by introducing the distance remote trading so-called ELDISTRA = Electronic Long Distance Trading which further becomes S-MIT = Surabaya Market Information & Automated Remote Trading afterward. In 2000, on-line trading system (SSX) has been started as the continuation of the remote trading development. By this on-line securities trading system, almost all securities trading activities are done electronically, starting from the order submission from investor to the transaction settlement, either the cash or the stock. The investor can carry out such activities either from his office, hotel or anywhere by using Personal Computer (PC), Notebook or Handphone (WAP).

What is meant by on-line trading?

On-line trading is every activity of securities trading directly integrated. It starts from the order submission, order matching, order matching and on-line transaction settlement done by using internet.

What are the difference and the similarity between on-line and remote trading?

Remote trading, the sell/buy order submission is done by the investor either via telephone, facsimile or the investor goes directly to the office of the Bourse Member. The officer will record and input the order of the investor into the computer system/terminal available at the office, and the confirmation of the order status of the investor cannot be received instantly.

Similarly, either remote or on-line trading uses computer devices and communication technology that enable the Bourse Member to trade from anywhere.

What are the benefits of on-line trading?

On-line trading are relatively faster, easier, cheaper, safer and more efficient. You can directly input the order through the internet network from anywhere with low commission. You can also see the order status directly from the screen and the Bourse Member can easily expand the client network.

What are the terms of on-line trading at the SSX?


Digital Repository Universitas Jember

are the SSX's Member, you must have order delivery system from your office to the Bourse as well as from your office to your office. You can develop the system on your own or use one of the ASPs (Application Service Provider) recommended by the SSX.

are an investor, you must open a securities account and sign a written agreement with one of the SSX's member that has on-line trading system. After your application has been approved and your account has been opened, you can start the on-line transaction.

How is the mechanism of on-line trading?

Perdagangan Efek secara Online



Following configuration shows the mechanism of on-line trading.

Investor enters the sell/buy order from anywhere by using internet.

After the Bourse Members have received the order, an automated validation will be done by the system.

If the order fit to the validation terms set by the Bourse Member, the order will be directly sent to the trading system of the Bourse (Straight Through Processing)

The trading system of the Bourse (Trading Engine) will make the matching process based on price and time priority.

Final Transaction will be confirmed by the trading system of the Bourse to the Member's system and finally to the investor.

All the processes above are done automatically on relative speed; it depends on the PC configuration, communication network, modem and the ASP chosen.

Investment can be done in on-line trading?

Yes, you can make investment in all stocks listed on the SSX. For the next phase, you are expected to be able to invest in any kind of securities, e.g. bond or futures that are now being developed to be on-line.

How secure to trade through on-line trading system?

There is no need to worry about the security since the SSX has set certain minimum security specifications and conditions for the online trading. Those among other are:

Authentication

A process to ensure that those who access the system are the registered users.

Server Authentication/Trusted System

A process to ensure that the server accessed is the correct one

Encryption

A process to protect the information when the transmissions pass across the network by using Encryption

Security on database technology

A process to protect the information/data kept in the server

Network security through the implementation of Private Network which connects the SSX and ASP/Bourse Member

and the implementation of Firewall system

What is the process of transaction settlement in on-line trading?

like offline securities trading, Indonesian Central Securities Depository and Indonesian Clearing & Guarantee Corporation carry out the transaction settlement. The Bourse Member becomes the Clearing Member and the settlement done by book-entry settlement. After the process of transaction settlement accomplished, you can see the balance of your account on-line.

do I know that the Bourse Member in whom I make investment can implement on-line trading?

can either question the Bourse Member directly, contact the SSX office or visit the SSX website at <http://www.bes.co.id/> to find it out.

[[home](#) | [news](#) | [market players](#) | [listed companies](#) | [market](#) | [guidance](#) | [services](#)]
[[back to top](#) | [about us](#) | [sitemap](#) | [helpdesk](#)]



PERTANYAAN**Layanan apa saja yang disediakan Sinarmas Sekuritas ?**

Layanan yang disediakan Sinarmas Sekuritas untuk semua pelanggan yang dapat diakses melalui media elektronika seperti ie. Internet, Mobile Handphone, PDA's. Saat ini, Layanan Online dapat diakses melalui media internet.

Apa yang bisa anda lakukan melalui layanan Sinarmas Sekuritas Online ?

- Jual/Beli saham anda
- Subscribe mutual fund products
- Redeem mutual fund products
- View your portfolio
- Keep track of your order
- Dapatkan hasil penelitian dan quota setiap hari

Bagaimana menggunakan layanan online ini ?

- Klik New Member
- Ikuti langkah-langkah untuk aplikasi online
- Tunggu e-mail konfirmasi dari Sinarmas Sekuritas
- Ikuti instruksi pada e-mail

Berapa yang harus dibayar untuk menggunakan layanan online ini ?


Gratis. PT Sinar Mas Sekuritas tidak memungut biaya untuk menggunakan layanan yang disediakan.

Keuntungan apa saja yang didapat jika menggunakan layanan ini ?

- Anda harus mendaftar pada SSXOnline seperti dijelaskan pada langkah-langkah berikut :

 1. Anda tidak perlu mengunjungi kantor cabang kami
Lakukan kapan saja Anda merasa nyaman untuk bertransaksi
 2. Tidak akan ada kesalahan pemesanan karena semuanya tercatat
 3. Tentukan keputusan yang baik dari hasil penelitian dan quote harian yang kami kirimkan ke mail box Anda





PABRIK TJIWI KIMIA HARUS DIBELI ULANG

MODAL

Jumbo Palsu Landa Bursa

IT Kertas Tjiwi Kimia digandakan melalui kom-
Eram orang dikenai tahanan kota. Belum semua
diarik kembali oleh emitennya.

RAPAN transaksi tanpa kertas,
er disebut *scripless trading*, tak
persen mampu mengusir "mah-
aham. Tangan nakal tetap bisa
jahil itu memasukkan data bo-
alam komputer. Kasus inilah
dialami saham PT Pabrik Ker-
imia. Kisruh ini tengah disel-
Pengawas Pasar Modal (Bape-
ma polisi.

nya, Bapepam agak "kebingung-
gani ke anjutan kasus saham
i. "Pimpinan Bapepam masih
untuk menentukan kasusnya
ap atau tidak," kata Abraham
rektor Pemeriksaan dan Penyip-
pam, ketika dihubungi GATRA
n lalu. Menurut Abraham, se-
pam belum bisa memastikan
usahaan yang terlibat dalam ka-
telah menabrak Undang-Un-
Modal, khususnya Pasal 107
nalsuan saham.

nyata tak terbukti melanggar,
an menjadi urusan polisi. Yang
tentunya adalah kasus pidana,
tindak penipuan. Sampai se-
nya, pengusutan Bapepam dan
an terpisah. "Namun sama-sa-
pembuktian kemungkinan ter-

jadinya pemalsuan saham," katanya.

Tapi, laju penyidikan saham palsu ini
terkesan lambat. Keruwetan ini sebenarnya
sudah terkuak enam bulan lalu. Waktu itu
Bapepam menerima berkas kiriman seorang
karyawan PT Purinusa Ekapersada. Lapor-
an itu menyebutkan bahwa satu saham jum-
bo —maksudnya belum dipecah-pecah—
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, milik PT
Purinusa, telah digandakan. Baik Purinusa
maupun Tjiwi sama-sama dimiliki taipan
Eka Tjipta Widjaja. Tjiwi dikenal sebagai
produsen kertas dan buburnya.

Pemalsuan itu terjadi November-Okto-
ber tahun lalu. Saat itu bursa efek tengah
gencar-gencarnya mengalihkan pencatatan
saham, dari lembaran kertas ke dalam
data komputer. Jual beli saham tanpa ker-
tas ini disebut transaksi tanpa warkat.

PT Purinusa Ekapersada juga ikut prog-
ram komputerisasi saham itu. Prosesnya
dilakukan PT Sinartama Gunita, sebuah
biro administrasi efek (BAE). Di antara yang
diolah itu ternyata ada saham jumbo palsu.

Pihak PT Sinartama tak curiga mene-
rima saham tadi. Sebab, si pembawa ber-
kas saham tersebut juga melengkapi diri-
nya dengan surat kuasa dari PT Purinusa.
Oleh Sinartama, jumbo palsu tadi dipecah
menjadi 13,5 juta lembar saham. Datanya

kemudian dimasukkan ke komputer.

Pemalsuan itu terkuak setelah pecahan
saham tadi sempat diperjualbelikan di bur-
sa. Komputer menemukan data mencuri-
gakan pada saham-saham PT Kertas Tji-
wi Kimia tersebut. Sebagai reaksinya, Bur-
sa Efek Surabaya (BES) menghentikan se-
mentara penjualan saham atas nama PT
Purinusa, pada 20-21 Februari lalu.

Untuk klarifikasi, manajemen PT Puri-
nusa memberi laporan ke Bepepam ten-
tang apa yang sesungguhnya terjadi. Dari
hasil penyelidikan, manajemen PT Puri-
nusa menemukan bukti bahwa jumlah sa-
ham di komputer ternyata lebih banyak
dari yang seharusnya. Kelebihan saham-
nya, ya sebanyak 13,5 juta lembar saham,
yang berasal dari seluruh pecahan saham
jumbo palsu tersebut.

Bapepam langsung membentuk tim
untuk menyelidikinya, bekerja sama
dengan polisi. Sebanyak enam orang
sudah dikenai tahanan kota, karena dicu-
rigai terlibat. Tiga orang adalah karya-
wan PT Purinusa, sisanya pegawai PT
Sinartama. Mereka diduga ikut mereka-
yasa pemalsuan surat kuasa serta berba-
gai kartu identitas diri.

Ulah para begundal saham tadi mem-
buat Purinusa harus menarik kembali saham
yang sudah telanjur menyebar di pasar.
Sampai kini, Purinusa baru mampu mem-
beli sekitar 12 juta lembar saham, yang nota-
bene kepunyaan mereka sendiri.

Sayang, manajemen Purinusa, ketika
dihubungi GATRA, belum mau berkomen-
tar. Tak jelas berapa duit yang dibelanja-
kan untuk membeli kembali saham itu.
Tapi dengan patokan harga saham PT
Kertas Tjiwi Kimia seputar Rp 200 per
lembar, PT Purinusa mengeluarkan uang
lebih dari Rp 2,5 milyar. Lumayan. □

Rihad Wiranto dan G.A. Guritno